



PENETAPAN
Nomor 703/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

DIANA FRANSISKA SIMARMATA, Perempuan, lahir di Brastagi, tanggal 6 Oktober 1979, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komp Villa Setia Budi Makmur 2, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2024, dibawah register Nomor 703/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271214610790002 atas nama **DIANA FRANSISKA SIMARMATA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 April 2018;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 887/PD/1992.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Kabupaten Karo pada tanggal 25 Juni 1992, nama Pemohon tertulis **DIANA FERANSISKA BR MARMATA**;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1382/2375/2011.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 30 Desember 2011 nama Pemohon tertulis **DIANA FRANSISKA BR MARMATA**;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 887/PD/1992.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Kabupaten Karo pada tanggal 25 Juni 1992, yang semula nama Pemohon tertulis **DIANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERANSISCA BR MARMATA dan seharusnya tertulis **DIANA FRANSISKA BR MARMATA**;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 887/PD/1992.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Kabupaten Karo pada tanggal 25 Juni 1992, yang semula nama Pemohon tertulis **DIANA FERANSISCA BR MARMATA** dan diperbaiki menjadi **DIANA FRANSISKA BR MARMATA** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1382/2375/2011.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 30 Desember 2011;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 887/PD/1992.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Kabupaten Karo pada tanggal 25 Juni 1992, yang semula nama Pemohon tertulis **DIANA FERANSISCA BR MARMATA** dan diperbaiki menjadi **DIANA FRANSISKA BR MARMATA** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1382/2375/2011.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 30 Desember 2011;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271214610790002 atas nama Diana Fransiska Simarmata, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 April 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1382/2375/2011 atas nama Binter Manurung dengan Diana Fransiska Br Marmata, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 30 Desember 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-23072012-0098 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Debbie Bunga Manurung, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juli 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 887/PD/1992 atas nama Diana Feransisca Br Marmata, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 25 Juni 1992, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271070107160013 tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Binter Manurung, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. **YUDI IRWANSYAHPUTRA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Diana Fransiska Marmata lahir di Berastagi tanggal 6 Oktober 1979;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Binter Manurung;
- Bahwa terdapat kesalahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada penulisan nama Pemohon Diana Feransisca Br Marmata seharusnya Diana Fransiska Br Marmata;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen milik Pemohon yang lain;

2. **WIWI ANNA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Diana Fransiska Marmata lahir di Berastagi tanggal 6 Oktober 1979;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Binter Manurung;
- Bahwa terdapat kesalahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada penulisan nama Pemohon Diana Feransisca Br Marmata seharusnya Diana Fransiska Br Marmata;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah penulisan nama, yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3) nama Pemohon tertulis Diana Feransisca Br Marmata sedangkan seharusnya tertulis Diana Fransiska Br Marmata, kekeliruan penulisan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dalam Administrasi dan surat-surat penting lainnya yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga untuk keperluan itu perlu adanya perbaikan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu : 1. Saksi Yudi Irwansyahputra, dan 2. Saksi Wiwi Anna yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Fransiska Simarmata dan P-5 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Binter Manurung, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Diana Fransiska Marmata lahir di Berastagi tanggal 6 Oktober 1979, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir di Berastagi tanggal 6 Oktober 1979, akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diana Feransisca Br Marmata yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 25 Juni 1992 tertulis nama Pemohon Diana Feransisca Br Marmata, sehingga terdapat kekeliruan penulisan dengan menuliskan bahwa nama Pemohon Diana Feransisca Br Marmata padahal seharusnya (yang benar) Diana Fransiska Br Marmata sesuai dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya dilakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3) dengan memberikan izin pada Pemohon akan adanya perbaikan kekeliruan tersebut, sehingga permohonan Pemohon yang telah terbukti dan beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perbaikan nama Pemohon ini haruslah dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan nama Pemohon dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 887/PD/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 25 Juni 1992, yang semula nama Pemohon tertulis Diana Feransisca Br Marmata diperbaiki menjadi Diana Fransiska Br Marmata sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1382/2375/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 30 Desember 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Nurmiati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Veranita Purba, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 703/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. PNBP | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,- |
| 3. Biaya sumpah | : Rp100.000,- |
| 4. Materai | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Jumlah | ————— : Rp250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)